

---

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM  
PEMBUATAN COVERNOTE (STUDI DI KABUPATEN  
LOMBOK BARAT)****RESPONSIBILITIES OF SUBSTITUTE NOTARY IN MAKING  
COVERNOTE (STUDY IN WEST LOMBOK REGENCY)****BAIQ ALYA SHAFIRA MULYANDHANI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok Indonesia

Email: [alya3348@gmail.com](mailto:alya3348@gmail.com)**H. SALIM HS**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok Indonesia

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik pembuatan *covernote* yang dibuat oleh notaris pengganti dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan terhadap *covernote* yang dibuatnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya notaris pengganti selaku pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan memiliki wewenang untuk membuat *covernote*. Notaris pengganti bertanggung jawab penuh terhadap *covernote* yang dibuatnya dan bentuk pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap *covernote* yang dibuatnya dapat dibebankan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara administrasi, dan tanggung jawab secara kode etik Notaris.

**Kata Kunci: *Covernote*; Notaris Pengganti; Tanggung Jawab****ABSTRACT**

*This research aims are to know the implementation of covernote making practice which made by substitute notary and his responsibilities as temporary notary towards covernote they made. Method of this work is normative empiric legal research. Research result shows that in practice substitute notary as temporary office holder has authority to make covernote. They are fully-responsible on the covernote and forms of his responsibility are in civil, criminal and administrative aspect of laws, and they also can be responsible in the matter of Notary Ethics Code.*

**Keywords: *Covernote*; Substitute Notary; Responsibility**

I.

## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini jasa Notaris sudah semakin erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Notaris untuk kegiatan di bidang keperdataan seperti dalam perjanjian sewa-menyewa, jual-beli, keterangan hak waris, wasiat, kuasa untuk menjual, dan lain-lain.

Menurut Salim HS, notaris adalah pejabat umum yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan dalam bidang perdata khususnya dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang notaris, yang meliputi:<sup>1</sup>

- a. Semua perbuatan,
- b. Perjanjian,
- c. Penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,
- d. Yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Pengaturan tentang jabatan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN-P.

Dalam Pasal 15 UUJN disebutkan tentang kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain diberikan kewenangan, Notaris diberikan juga beberapa hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, salah satunya yaitu hak untuk cuti. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UUJN, dijelaskan bahwa seorang Notaris berhak untuk mengambil cuti dengan berkewajiban untuk menunjuk seorang notaris pengganti untuk melaksanakan segala kewajiban, tanggung jawab dan kewenangannya selama Notaris tersebut dalam masa cuti.

Selain menjalankan tugas dan wewenang Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, dalam praktiknya Notaris atau notaris pengganti juga sering menjalankan kewenangan yang tidak diatur dalam UUJN dan Undang-Undang lainnya, salah satunya membuat surat. Salah satu surat yang dikeluarkan oleh notaris ataupun notaris pengganti adalah *covernote* atau surat keterangan.

Menurut Johannes Ibrahim dan Hassanain Haykal, pada dasarnya *covernote* merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat pernyataan atau keterangan Notaris yang menyebutkan atau menguraikan bahwa tindakan hukum tertentu para pihak/penghadap untuk akta-akta tertentu telah dilakukan di hadapan Notaris.<sup>2</sup>

*Covernote* bukan merupakan suatu produk resmi yang dikeluarkan oleh Notaris. Belum ada undang-undang yang mengatur terkait kewenangan Notaris dalam mengeluarkan *covernote* baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dalam

1 Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 29

2 Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 322

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ataupun dalam Kode Etik Notaris, sehingga terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai *covernote* ini.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka disusun rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan praktik pembuatan *covernote* yang dibuat oleh notaris pengganti di Lombok Barat dan bagaimana tanggung jawab notaris pengganti sebagai pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan terhadap *covernote* yang di buatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik pembuatan *covernote* yang dibuat oleh notaris pengganti di Lombok Barat dan untuk mengetahui tanggung jawab notaris pengganti sebagai pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan terhadap *covernote* yang dibuatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis dengan sumber dan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data kepustakaan dan data lapangan.

## II. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Praktik Pembuatan *Covernote* Oleh Notaris Pengganti di Lombok Barat**

#### **Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Notaris Oleh Notaris Pengganti**

Dalam pelaksanaan jabatan seorang Notaris istilah kewenangan sering disebut, merujuk pada istilah kewenangan tersebut ada dua suku kata yang terkandung dalam kewenangan Notaris, yang meliputi kewenangan dan Notaris.<sup>3</sup>

Habib Adjie berpendapat dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat.<sup>4</sup> Kewenangan seorang notaris pengganti merupakan kewenangan delegasi, yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 25 ayat (2) ditentukan bahwa seorang Notaris yang mengajukan permohonan cuti berkewajiban untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti. Notaris menyerahkan kewenangannya kepada notaris pengganti, apabila notaris tersebut sedang cuti, sakit, atau berhalangan sementara, yang kemudian setelah cuti diserahkan kembali kepada notaris yang digantikannya.

Menurut keterangan dari Nurlaila, S.H., M.Kn bahwa secara tidak langsung segala kewenangan, kewajiban, larangan baik itu dalam UUJN, UUJN-P dan Kode Etik Notaris yang berlaku bagi Notaris yang digantikan juga berlaku untuk notaris pengganti. Segala kewenangan

<sup>3</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 47

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Cet.5, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 77

tersebut secara sah berlaku sejak notaris pengganti mengucapkan sumpah jabatannya dan dilantik sebagai notaris pengganti.<sup>5</sup>

Fungsi yang dimiliki oleh notaris pengganti tidak memiliki perbedaan dalam hal kewenangan, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN, notaris

pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan.<sup>6</sup>

Mengenai kewenangan, dalam praktik sehari-hari Notaris dan notaris pengganti kerap melakukan kewenangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu membuat surat. Surat yang dimaksud disini adalah *covernote* Notaris.

Pada umumnya *covernote* banyak digunakan salah satunya dalam perjanjian kredit. *Covernote* bertujuan sebagai jembatan penyelesaian kebutuhan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. *Covernote* merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang menjelaskan bahwa semua proses yang berkaitan dengan perjanjian kredit sepenuhnya berada dalam pengurusan Notaris dan dibantu dengan instansi terkait.

Jika ditarik garis besar terkait dengan hubungan *covernote* dengan kewenangan notaris, maka menurut Habib Adjie kewenangan Notaris dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Kewenangan Umum Notaris, dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN telah menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum.
- 2) Kewenangan Khusus Notaris, dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu.
- 3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian, dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur mengenai wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*).

Berkaitan dengan pembagian kewenangan seperti yang dijelaskan diatas, jika Notaris ataupun notaris pengganti melakukan tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris ataupun notaris pengganti di luar wewenang tersebut dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri.<sup>8</sup>

### **Pelaksanaan Praktik Pembuatan *Covernote* oleh Notaris Pengganti**

Dalam praktiknya terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan perbankan, seringkali *covernote* digunakan sebagai pegangan oleh Bank agar proses realisasi atau pencairan kredit dapat segera dilaksanakan. Jika dilihat dari kekuatan mengikatnya *covernote* hanya dapat digunakan sebagai jaminan oleh Bank, karena *covernote* bukan merupakan akta autentik tetapi hanya berupa surat keterangan.

5 Hasil Wawancara dengan Notaris Pengganti Nurlaila, S.H., M.Kn., dikantor Notaris Ni Nyoman Ridha Widyanti, S.H., M.Kn., Pada Tanggal 22 September 2021, Pukul 14.05 WITA

6 Tengku Erwin Syahbana, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Jurnal Hukum, Universitas Jember Indonesia, Lentera Hukum Volume 5 Issue 2, 2018, hlm. 336

7 Habib Adjie., *Op.Cit.*, hlm. 78

8 *Ibid.*, hlm. 82

Menurut keterangan dari Saidul Umar, S.H., M.Kn., *covernote* merupakan surat keterangan yang digunakan sebagai pengantar kepada pihak Bank yang akan memberikan kredit dan sebagai penjamin mengenai kebenaran sertifikat yang dimiliki oleh debitur.<sup>9</sup>

Notaris harus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada Badan Pertanahan atau instansi terkait mengenai keabsahan sertifikat hak milik tanah tersebut. Pengecekan dilakukan guna untuk mengetahui apakah ada catatan atau tidak dan kebenaran mengenai sertifikat hak milik tersebut. Jika sudah dinyatakan bersih dari catatan dan telah memenuhi persyaratan administratif maka sertifikat tersebut akan diproses di BPN dan untuk selanjutnya dibuatkan *covernote* oleh Notaris atau notaris pengganti.<sup>10</sup>

*Covernote* pada dasarnya dibuat untuk jenis akta yang memang memerlukan waktu yang menurut para pihak cukup lama untuk diproses atau diselesaikan juga disisi lain para pihak membutuhkan surat tersebut sebagai bukti bahwa telah dilakukannya perbuatan hukum berkaitan dengan hubungan perikatan seperti dalam perjanjian kredit.

Dalam pembuatan *covernote* Notaris atau notaris pengganti harus memperhatikan kepentingan para pihak yang membutuhkan. *Covernote* yang dibuat tersebut harus sesuai dan benar adanya menerangkan mengenai perbuatan yang dilakukan Notaris atau notaris pengganti.

Pada praktiknya isi dari *covernote* sendiri memuat antara lain:

- 1) Identitas Notaris dan wilayah kerjanya;
- 2) Keterangan mengenai jenis, tanggal dan nomor akta yang dibuat;
- 3) Keterangan mengenai pengurusan akta, sertipikat, balik nama atau lainnya yang masih dalam proses;
- 4) Keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian proses;
- 5) Keterangan mengenai pihak yang berhak menerima apabila proses telah selesai dilakukan; dan
- 6) Tempat dan tanggal pembuatan *covernote*, tanda tangan dan stempel Notaris yang membuat.

*Covernote* yang dibuat oleh Notaris atau notaris pengganti memiliki kesamaan isi, namun dalam format penulisan memiliki berbagai ragam dari setiap Notaris atau notaris pengganti. Khususnya dalam pembahasan ini *covernote* yang dibuat oleh Notaris dan notaris pengganti memiliki perbedaan hanya dalam kop surat mengenai identitas Notaris yang membuat *covernote*.

Tanggung Jawab Notaris Pengganti Sebagai Pemegang Jabatan Sementara Notaris yang Digantikan Terhadap ***Covernote*** yang di Buatnya

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti Terhadap ***Covernote*** yang di Buatnya

Mengenai tanggung jawab notaris pengganti terhadap *covernote* yang dibuatnya untuk kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan erat kaitannya dengan teori pertanggungjawaban hukum. Meskipun di dalam UUJN tidak diatur mengenai *covernote*, namun notaris pengganti berkewajiban untuk membuatnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Pengganti Saidul Umar, S.H., M.Kn., dikantor Notaris Dr. Samsaimun, S.H., M.Kn., Pada Tanggal 20 September 2021, Pukul 11.25 WITA

<sup>10</sup> *Ibid*

publik untuk kepentingan pihak yang membutuhkan. Notaris pengganti bertanggung jawab langsung atas isi dan keterangan dari surat terlampir yang telah dibuatnya.

Terhadap isi dari keterangan notaris pengganti yang disampaikan dalam *covernote* tersebut, jika terdapat kesalahan dan merugikan salah satu pihak, maka secara hukum notaris pengganti dapat dimintai pertanggung jawabannya.<sup>11</sup>

Bentuk pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap *covernote* yang dibuatnya dapat dibebankan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara administrasi, dan tanggung jawab secara kode etik Notaris. Terlebih lagi dalam hal ini notaris pengganti menanggung tanggung jawab moral terhadap jabatan yang diembannya selaku pejabat sementara Notaris yang digantikan.

#### Tanggung Jawab Secara Perdata

Di dalam Pasal 1365 KUH Perdata diatur bahwa:

*“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Jika dicermati dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata bentuk tanggung jawab yang didasarkan adalah bentuk tanggung jawab kesalahan yang mencakup kesengajaan dan kelalaian. Bila ditinjau dalam hal kesengajaan dapat diartikan bahwa *covernote* yang dibuat telah diketahui akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kemudian kelalaian dalam perihal ini *covernote* yang dibuat tidak diketahui dapat menimbulkan potensi perbuatan melawan hukum, dalam hal ini kelalaian terjadi karena kurang hati-hatian Notaris atau notaris pengganti.

Pasal 1366 KUHPerdata lebih lanjut mengatur bahwa:

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”*

Mengacu pada Pasal 1366 KUH Perdata tersebut, maka perbuatan notaris pengganti baik yang disengaja maupun tidak disengaja, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang diemban oleh kreditur.

#### Tanggung Jawab Secara Pidana

Jika dilihat dari sudut pandang ketentuan pidana, pembuatan *covernote* yang tidak sesuai dengan faktanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membuat surat palsu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa:

*“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau*

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Pengganti Saidul Umar, S.H., M.Kn., dikantor Notaris Dr. Samsaimun, S.H., M.Kn., Pada Tanggal 20 September 2021, Pukul 11.25 WITA

*yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalusan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

Jika Notaris atau notaris pengganti secara sadar mengetahui bahwa objek jaminan yang akan dijamin adalah fiktif, maka *covernote* yang dibuat oleh Notaris atau notaris pengganti merupakan dokumen palsu.

### **Tanggung Jawab Secara Administrasi**

Dalam UUJN-P telah ditentukan empat jenis sanksi administrasi yang diberikan kepada Notaris jika Notaris atau notaris pengganti melanggar ketentuan dari Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 65A, dan Pasal 73 UUJN-P. Sanksi yang telah ditentukan dalam UUJN-P berupa:

1. Peringatan Tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

### **Tanggung Jawab Secara Kode Etik Notaris**

Notaris harus mematuhi kode etik notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hubungan antara Kode Etik dengan UUJN dapat dilihat dalam Pasal 4 UUJN perihal sumpah jabatan yang menegaskan bahwa Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan Kode Etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

### **Bentuk Tanggung Jawab Notaris Pengganti Agar Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Terhadap *Covernote* yang di Buatnya**

Sesuai dengan yang telah ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN agar tidak menimbulkan akibat hukum baik secara perdata dan pidana notaris pengganti sebagai pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan dalam membuat *covernote* harus bertanggungjawab terhadap kewajibannya dalam melaksanakan jabatannya secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan memastikan kebenaran mengenai objek jaminan yang diserahkan oleh para pihak kepada Notaris atau notaris pengganti. Notaris pengganti juga memegang jabatan kepercayaan yang di berikan kepadanya dari notaris yang digantikan maka hendaknya berbuat sesuai dengan ketentuan dan tidak diluar batas yang telah diatur baik dalam UUJN, UUJN-P, dan Kode Etik Notaris.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Pelaksanaan praktik pembuatan *covernote* yang dibuat oleh notaris pengganti dalam praktiknya notaris pengganti juga memiliki wewenang untuk membuat *covernote*. Notaris pengganti dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris, mempunyai kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan Notaris yang digantikan, baik yang diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Pembuatan *covernote* secara khusus tidak dijelaskan dalam pembagian kewenangan baik dalam UUJN, UUJN-P dan Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai pembuatan *covernote*, karena *covernote* lahir dari hukum kebiasaan. Namun, dalam praktiknya pembuatan *covernote* tidak dilarang dengan ketentuan bahwa jika *covernote* tersebut tidak benar maka sepenuhnya dengan segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab notaris pengganti tersebut.

Pertanggungjawaban notaris pengganti sebagai pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan terhadap *covernote* yang dibuatnya dibebani segala bentuk tanggung jawab yang sama dengan yang dibebankan kepada Notaris yang digantikan. Notaris pengganti bertanggung jawab penuh terhadap *covernote* yang dibuatnya dan bentuk pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap *covernote* yang dibuatnya dapat dibebankan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara administrasi, dan tanggung jawab secara kode etik Notaris.

#### Saran

Dalam pelaksanaan praktik pembuatan *covernote* baik yang di buat oleh Notaris ataupun notaris pengganti meskipun merupakan hal yang lazim dilakukan hendaknya dibuatkan peraturan khusus yang mengatur mengenai *covernote* agar secara jelas memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang jelas berlaku bagi para pihak yang telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pembuatan *covernote* tersebut serta agar notaris pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya bertanggung jawab penuh dan harus berhati-hati khususnya dalam hal pembuatan *covernote* terutama mengenai pengecekan dokumen yang diserahkan oleh para pihak walaupun *covernote* bukan termasuk dalam akta autentik namun di dalam *covernote* berisi mengenai pernyataan yang diperjanjikan notaris pengganti sebagai pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan yang harus dipertanggungjawabkan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No . 3 0 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Cet. Kelima, Refika Aditama, Bandung.



Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.

2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Tengku Erwin Syahbana, 2018, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, *Lentera Hukum* Volume 5 Issue 2, Universitas Jember Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432

Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491